

# Implementasi Kebijakan Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan Di Wilayah Kecamatan Sintang Kabupaten Sintang

Petrus Atong<sup>1</sup>

## Abstrak

Implementasi kebijakan pemungutan pajak bumi dan bangunan di wilayah Kecamatan Sintang, menjelaskan tentang faktor penyebab realisasi penerimaan pemungutan pajak bumi dan bangunan yang belum mencapai target selama empat tahun. Data penelitian digali melalui metode kualitatif. Penelitian ini membandingkan bagaimana implementor dari berbagai latar belakang kewenangan yang berbeda dalam mengimplementasikan kebijakan. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa: ketidak-keberhasilan pencapaian target penerimaan, ditentukan oleh beberapa aspek, yaitu: aspek organisasi tidak memadai atau tidak tercukupi, petugas rangkap pekerjaan, jumlah petugas terbatas, beban pekerjaan bertambah dan tidak fokus, aspek interpretasi/penafsiran terdapat kesalahan menerbitkan surat pemberitahuan pajak terhutang dan data base tidak akurat, aspek aplikasi/penerapan tidak tersedia secara memadai pembiayaan dan perlengkapan kebijakan. Hal lain ketidak-keberhasilan, karena penetapan target tidak didukung koordinasi dan informasi data base yang akurat, lemah penerapan sanksi kelalaian pembayaran pajak serta tidak terlihat pendekatan struktural dan komunikasi *top-down* dan *bottom-up* dalam implementasi kebijakan pemungutan pajak bumi dan bangunan.

*Kata kunci: Organisasi, Interpretasi, Aplikasi*

## Pendahuluan

Implementasi kebijakan pemungutan pajak bumi dan bangunan ini bagi Pemerintah Daerah sebagai penerimaan melalui pendapatan bagi hasil pajak, dan proposi pembagian dari penerimaan pemungutan tersebut lebih besar diperuntukan bagi Pemerintah Daerah yang memungut. Upaya Pemerintah Kabupaten Sintang dalam rangka meningkatkan penerimaan pemungutan pajak bumi dan bangunan antara lain adalah melalui Keputusan Bupati Sintang nomor: 18 tahun 2002 tentang petunjuk pelaksanaan tatacara penyampaian surat pemberitahuan pajak terhutang dan tata cara penagihan pembayaran, penyeteroran dan pelaporan pajak bumi dan bangunan di Kabupaten Sintang.

Hasil penelitian dan peninjauan di lapangan serta hasil wawancara dengan Tim Intensifikasi Kabupaten Sintang, Pejabat Kantor Pelayanan Pajak Pratama dan Camat Sintang, di peroleh informasi pencapaian realisasi penerimaan pemungutan selama 4 (empat) tahun secara rata-rata realisasi

penerimaan hanya sebesar 56,43% (lima puluh enam koma empat puluh tiga persen) dari target.

Fenomena pemungutan pajak bumi dan bangunan yang terjadi dapat pula diungkap secara lebih mendalam dengan cara mengajukan serangkaian pertanyaan yang terkait langsung dengan implementasi kebijakan pemungutan pajak bumi dan bangunan. Rumusan pertanyaan penelitian (*research question*) adalah: "Bagaimana implementasi kebijakan pemungutan pajak bumi dan bangunan di Wilayah Kecamatan Sintang Kabupaten Sintang Propinsi Kalimantan Barat?. Tujuan penelitian ini menjelaskan faktor-faktor yang menyebabkan ketidakkeberhasilan implementasi kebijakan pemungutan pajak bumi dan bangunan di Kecamatan Sintang.

Manfaat penelitian secara teoritis pengembangan ilmu administrasi publik, khususnya mengenai teori implementasi kebijakan. Manfaat penelitian praktis diharapkan sebagai acuan praktis dalam

<sup>1</sup> Dosen Fisip Universitas Kapuas Sintang, Jabatan Akademik Lektor Kepala Program Studi Ilmu Administrasi Publik. Alamat Kantor: Jln. Y.C. Oevang Oeray Sintang Nomor: 92 Kode pos 78611 Sintang e-mail: [marsel\\_rony@yahoo.co.id](mailto:marsel_rony@yahoo.co.id). Alamat Rumah: Jln MT. Haryono Gang Wiyata 2 Nomor: XI Rt.25/Rw.04 Kelurahan Kapuas Kanan Hulu Kecamatan Sintang. Hp: 081256311356.

memecahkan permasalahan penerimaan pajak, khususnya dalam terimplementasikan kebijakan pemungutan pajak bumi dan bangunan mencapai target serta dalam menghitung potensi dan menetapkan target penetapan pajak bumi dan bangunan.

Organisasi dalam implementasi kebijakan sangat diperlukan untuk menyelesaikan suatu pekerjaan. Menurut Jones (1984:177), salah satu diantara situasi berikut bisa saja terjadi:

1. *Badan lama terus menambahkan bagian per bagian dari kebijakan karena semakin mendapatkan legitimasinya seiring perjalanan waktu.* Tidak terjadi perubahan dalam struktur atau status badan.
2. *Badan baru dibentuk dalam tubuh departemen induk.* Kebijakan yang akan dijalankan merupakan sebuah perhatian baru, namun diputuskan untuk dimasukkan dalam yurisdiksi departemen atau divisi yang sudah ada.
3. *Badan yang ada dinaikkan statusnya.* Pengembangan kebijakan dalam suatu isu atau beberapa isu yang saling berkaitan dirasakan memerlukan status sebagai sebuah departemen untuk menjadi unit-unit kerja.
4. *Ketiadaan badan.* Kebijakan yang akan dijalankan merupakan bidang perhatian yang baru, dan diputuskan untuk membuat badan baru (mungkin dengan alasan strategis).
5. *Badan lama menetapkan, atau ditetapkan untuknya, bahwa pengembangan kebijakan mengharuskan adanya reorganisasi untuk menyesuaikan dengan perubahan-perubahan administratif.*

Organisasi dalam pemerintahan identik dengan birokrasi. Weber dalam Jones (1984:171) menyatakan peran birokrasi yang paling penting adalah dalam membuat segala sesuatu tertata secara rasional. Peran birokrasi adalah sebagai berikut:

Pada prinsipnya kawasan yurisdiksi adalah tetap dan resmi, yang secara umum diatur melalui peraturan-peraturan, yaitu oleh undang-undang atau regulasi yang bersifat administratif. (1).Aktivitas-aktivitas biasa

yang diperlukan untuk kepentingan struktur yang dijalankan secara birokratis didistribusikan dalam alur yang tetap sebagai tugas-tugas resmi. (2).Otoritas dalam membuat perintah yang diperlukan untuk melaksanakan tugas-tugas tersebut didistribusikan dengan seimbang dan sepenuhnya dibatasi oleh aturan-aturan menyangkut alat pemaksaan, fisik, kebijaksanaan, dan sebagainya, yang boleh diberikan kepada pejabat yang melaksanakannya. (3).Kelengkapan metodis dibuat untuk pemenuhan tugas-tugas tadi secara teratur dan terus menerus dan untuk melaksanakan hak-hak yang ada padanya; hanya pejabat yang memenuhi kriteria yang ditetapkan yang dipakai. Dalam pemerintahan rakyat dan berasaskan hukum, ketiga elemen tersebut membentuk "otoritas birokratik".

Banyak organisasi berpandangan bahwa lokasi program berpengaruh besar pada implementasinya. Menyadari hal ini, penyelenggara program mungkin akan membuat badan baru, menempatkan program pada badan atau departemen yang dianggap simpatik, atau mungkin mengupayakan reorganisasi badan yang ada sekarang dan menjadwalkan pelaksanaan program.

Agar organisasi dalam implementasi kebijakan dapat dilakukan dengan baik dan berhasil, oleh Dunsire tentang organisasi implementasi kebijakan. Dunsire (1990:26) mengemukakan sebuah "model rasionalis" yang sengaja mengesampingkan semua soal, yaitu:"tujuan implementasi kebijakan oleh organisasi pelaksana diasumsikan dengan interaksi manusia dan perilaku dalam hubungan yang logis antara input, proses dan output". Pendapat yang berbeda, oleh Parsons (2011:469) mengemukakan bahwa:

Perbedaan antara kebijakan sebagai input dan implementasi sebagai output administratif adalah perbedaan yang kedengarannya bagus, tetapi implementasi bukan sebuah proses dimana x akan menghasilkan y dalam mata rantai sebab-akibat".

Pendapat Parson tersirat menyatakan bahwa: proses implementasi melibatkan pembuatan kebijakan dan dari pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan kebijakan

tersebut. Oleh Lipsky sebagaimana dikutip dalam Parsons (2011:472) menyatakan bahwa: "manusia dan organisasi sebagai sumberdaya dalam implementasi kebijakan, sehingga mengimplementasikan kebijakan adalah sebagai proses menstrukturisasikan fungsi untuk menjalankan kebijakan".

Pendapat yang menyatakan tentang kultur sebagai model kegagalan implementasi suatu kebijakan, Handy (1975:xx) berpendapat bahwa: kultur sebagai model kegagalan implementasi dan perbaikan organisasional sebagai berikut: "setiap kultur dapat menjadi kultur yang efektif dan baik, tetapi bisa juga tak efektif dan mengakibatkan kegagalan implementasi kebijakan, untuk kultur hendaknya menjadi perhatian yang tidak kalah penting untuk mendukung organisasi dalam implementasi kebijakan".

Pendapat yang menjelaskan organisasi berperilaku dalam implementasi kebijakan, oleh Parsons (2011:484) mengemukakan bahwa: "interaksi organisasi adalah produk hubungan kekuasaan di mana organisasi-organisasi dapat membuat organisasi lebih lemah atau lebih tergantung untuk berinteraksi".

Organisasi dalam implementasi kebijakan harus menyediakan struktur yang tepat dan cocok, dalam implementasi kebijakan, oleh Hjer dan Porter (1981:217) menyatakan bahwa: "struktur implementasi yang dialokasikan dengan mempertimbangkan berbagai aktor dalam organisasi yang mampu menjalankan tugas terimplementasikannya kebijakan yang telah ditetapkan".

Interpretasi atau penerapan dalam implementasi kebijakan, oleh Jones (1984:177) menjelaskan tentang interpretasi atau penafsiran dalam implementasi kebijakan dengan mengajukan pertanyaan pokok bagi si pelaksana adalah: "apa yang harus saya lakukan sekarang? Sebuah kebijakan telah disetujui dan organisasi sudah siap".

Implementasi kebijakan yang efektif kecil kemungkinannya terjadi bila kejelasan belum cukup. Telah menjadi hukum tidak tertulis bahwa semakin kompleks sebuah isu sosial, maka semakin ambigu kebijakan sosial.

Sebaliknya, keleluasaan tersebut dipakai untuk menghindari isu-isu sulit.

Mazmanian dan Sabatier dalam Jones (1984:179) memberikan seperangkat variabel yang paling terperinci.

1. Variabel yang berkaitan dengan kemampuan menelusuri permasalahan
2. Variabel yang berkaitan dengan sejauhmana ketentuan undang-undang menstrukturisasi implementasi:
3. Variabel diluar ketentuan undang-undang yang dapat memberi dampak pada implementasi

Mazman dan Sabatier menggunakan faktor-faktor ini untuk mengkaji beberapa wilayah kebijakan, dan tentu saja mereka menemukan perbedaan hasil yang sangat mencolok. Bisa jadi ada cara yang paling baik dalam pengimplementasian, namun tidak ada metode yang bisa diberlakukan sama dalam implementasi.

Proses kebijakan sangat tergantung pada cara berkomunikasi dan pemaknaan. Interpretasi: "Apa maksud sesungguhnya?", adalah penting dalam memahami apa yang terjadi pada setiap tingkatan pembuatan keputusan. Sering kali juga harus memperhatikan cara para pelaksana menginterpretasikan tanggung jawabnya dalam mengimplementasikan kebijakan.

Jones (1984:180) menyatakan bahwa: "kajian tentang interpretasi pada saat pengimplementasian kebijakan akan mendapatkan mata rantai-mata rantai yang lainnya". Tanggungjawab dalam implementasi kebijakan sepenuhnya diletakan pada kewajiban tugas aparat pemerintah sebagai implementor, mereka dituntut memiliki interpretasi yang tepat dalam menjalankan tugas terimplementasinya kebijakan.

Agar interpretasi atau penafsiran dalam implementasi kebijakan berjalan dengan baik, oleh Robbins (1996:5) menyatakan bahwa: "komunikasi formal dan informal bertindak sebagai pengendali perilaku anggota dengan melalui hubungan hirarkhi wewenang dan garis panduan formal yang harus dipatuhi". Komunikasi membantu perkembangan motivasi dengan menjelaskan kepada para

bawahan apa yang harus dilakukan, bagaimana mereka bekerja baik, dan apa yang dapat dikerjakan untuk memperbaiki kinerja jika itu dibawah standar.

Aplikasi secara sederhana berarti mengerjakan suatu pekerjaan. Jones (1984:180) mengatakan:"penyesuaian-penyesuaian baik dalam organisasi maupun interpretasi selama penerapan dalam implementasi kebijakan adalah lumrah". Interpretasi mengenai kekuasaan yang secara politik sepertinya layak bisa jadi tidak bisa diterapkan secara praktis ketika di lapangan. Seringnya aplikasi atau penerapan merupakan proses yang dinamis dimana pelaksana atau orang yang menegakannya diarah oleh petunjuk kebijakan atau standar-standar dan terutama oleh situasi yang dialaminya sekarang.

Aplikasi atau penerapan dalam implementasi kebijakan melibatkan berbagai pihak, maka peneliti menggunakan pendapat Robbins tentang kebutuhan struktur organisasi yang baik. Robbins (1996:166) menyatakan bahwa:"spesialisasi kerja menghendaki sampai tingkat manakah tugas dalam organisasi dibagi-bagi menjadi pekerjaan-pekerjaan yang terpisah".

### **Metode**

Penelitian ini menggunakan desain penelitian kualitatif dengan metode analisis deskriptif kualitatif. Pengumpulan informasi melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Sumber data meliputi sumber data primer dan sekunder. Subyek penelitian yaitu Tim Intensifikasi pajak bumi dan bangunan Kabupaten Sintang, Kecamatan Sintang, Kelurahan dan Desa. Penelitian ini dilakukan di Wilayah Kecamatan Sintang Kabupaten Sintang Propinsi Kalimantan Barat. Kecamatan Sintang.

### **Hasil dan Pembahasan**

#### ***Aspek Organisasi***

Organisasi dalam implementasi kebijakan merupakan tempat atau wadah untuk melaksanakan rencana kegiatan yang disusun dan ditetapkan sebelumnya. Organisasi dalam implementasi kebijakan juga sebagai proses

yang menentukan pencapaian tujuan sesuai dengan rencana yang ditetapkan sebelumnya. Oleh karenanya organisasi dalam mengimplementasikan kebijakan adalah sebagai wadah dan proses yang menyelenggarakan berbagai kegiatan. Peran penting aspek organisasi dalam implementasi kebijakan adalah meliputi aktivitas pembentukan dan penataan sumberdaya, unit-unit kegiatan dan metode untuk kebijakan berjalan guna tercapainya implementasi kebijakan yang ditetapkan. Realita di lapangan, oleh peneliti diungkapkan bahwa: aspek organisasi meliputi aktivitas pembentukan atau penataan sumberdaya, unit kegiatan dan metode kebijakan terimplementasikan, dipersepsikan sebagai berikut:

Berdasarkan penelusuran studi dokumen pada Kantor DPPKA belum maksimal atau belum memuaskan dan terbatas, dan berdasarkan hasil wawancara diperoleh gambaran bahwa pembentukan atau penataan sumberdaya belum tepat. Berdasarkan hasil observasi diperoleh gambaran bahwa: aspek organisasi dalam pembentukan atau penataan sumberdaya sebagai tugas tambahan, petugas tidak fokus dan beban kerja petugas bertambah, sehingga temuan menurut persepsi peneliti bahwa aspek organisasi dalam pembentukan atau penataan sumberdaya belum dirancang dengan baik dan tidak memadai atau tidak tercukupi.

Berdasarkan penelusuran studi dokumen diketahui, bahwa: unit kegiatan terdiri dari berbagai instansi. Berdasarkan hasil wawancara terungkap pula bahwa: unit kegiatan tidak memadai dan rangkap pekerjaan. Berdasarkan hasil observasi dapat dijelaskan bahwa unit kegiatan sebagai tugas tambahan dan belum tersedia secara rinci uraian hubungan tugas antar unit kegiatan dalam implementasi kebijakan. Temuan peneliti terhadap unit kegiatan dalam implementasi kebijakan kurang focus, petugas rangkap pekerjaan. Oleh karena itu solusi yang dilakukan adalah peningkatan bentuk struktur kerja organisasi yang mampu menjalankan tugas implementasi kebijakan, serta tersedia dukungan tata kelola dan tersinkronisasikan

implementasi kebijakan pemungutan pajak bumi dan bangunan dilapangan.

Metode dalam implementasi kebijakan, berdasarkan penelusuran studi dokumen dilakukan melalui surat perintah dan surat edaran. Berdasarkan hasil wawancara terungkap bahwa: metode dalam bentuk koordinasi dalam implementasi kebijakan masih rendah dan tidak menyeluruh. Berdasarkan hasil observasi dapat dijelaskan pula bahwa: metode dalam bentuk koordinasi tidak intensif dan terbatas. Temuan peneliti tentang metode kebijakan terimplementasikan adalah koordinasi lemah terutama koordinasi yang bersifat vertikal dan informasi pelaksanaan tugas ke-petugas belum memuaskan. Oleh karena itu solusi yang dilakukan adalah melakukan peningkatan koordinasi viertikal, komunikasi *top-down* dan *bottom-up* yang intensif.

Berpijak pada paparan sebelumnya serta realita di lapangan oleh peneliti dipersepsikan bahwa: aktivitas unit-unit kegiatan dalam implementasi kebijakan belum berjalan baik, yaitu kurang koordinasi dan komunikasi tentang informasi dan prosedur kerja. Aktivitas metode untuk kebijakan dapat terimplementasikan, seperti dalam bentuk koordinasi masih kurang. Metode untuk kebijakan dapat terimplementasikan seperti kegiatan sosialisasi prosedur kerja, fungsi dan tugas belum dilakukan secara maksimal dan prosedur kerja belum dituangkan secara rinci. Aktivitas aspek organisasi dalam implementasi kebijakan belum menggambarkan suatu kerangka hubungan yang terstruktur dalam rangka menjalankan fungsi implementasi kebijakan, pembentukan sumberdaya belum maksimal, unit kegiatan tidak memadai dan rangkap serta metode kebijakan tidak didukung koordinasi dan komunikasi yang intensif.

#### ***Aspek Interpretasi/Penafsiran.***

Peran penting aspek interpretasi atau penafsiran dalam implementasi kebijakan meliputi aktivitas ketentuan program kegiatan dan aktivitas pengarahan yang dapat diterima atau layak dilaksanakan. Kebijakan yang diimplementasikan dengan baik dan tepat,

didukung oleh ketersediaan arahan serta petunjuk dalam mengimplementasikannya.

Realita di lapangan bahwa: aspek interpretasi program kegiatan, hasil studi dokumen di ketahui bahwa; kebijakan terinci dengan baik dan tanggungjawab tersebar. Hasil wawancara terungkap bahwa pemahaman petugas belum maksimal dan bahkan petugas salah menerbitkan surat pemberitahuan pajak terhutang. Hasil observasi dapat dijelaskan bahwa program kegiatan dalam implementasi kebijakan yang ditetapkan, oleh petugas sebagai tugas tambahan. Temuan peneliti adalah program kegiatan dalam implementasi kebijakan terdapat kelemahan validasi data wajib pajak. Oleh karena itu solusi yang dilakukan adalah pimpinan sebagai penanggungjawab wilayah kerja pemungutan pajak bumi dan bangunan harus memiliki akurasi data wajib pajak serta menyediakan petunjuk teknis kegiatan bagi petugas Kelurahan dan petugas Desa.

Aspek interpretasi terhadap pengarahan, penelusuran studi dokumen diperoleh gambaran bahwa: pengarahan tersebut belum didukung dengan ketersediaan petunjuk teknis untuk petugas, sehingga pemahaman petugas masih rendah bahkan tidak memahami mekanisme perhitungan dan penetapan beban objek pajak. Kemudian hasil observasi dapat dijelaskan bahwa: dalam pengarahan program kegiatan dalam implementasi kebijakan bagi petugas tidak dilakukan sosialisasi tentang informasi mekanisme terhadap perhitungan dan penetapan pajak bumi dan bangunan. Temuan peneliti dapat dijelaskan bahwa: pengarahan program kegiatan dalam implementasi kebijakan kurang didukung komunikasi antar petugas pelaksana. Kemudian petugas memiliki keterbatasan kewenangan dalam menyelesaikan persoalan yang berkaitan ketidak cocokan datanama dan alamat wajib pajak. Oleh karena itu solusi yang dilakukan adalah: petugas harus bersifat responsif serta rutin membuat dan melaporkan data wajib pajak.

#### ***Aspek Aplikasi/Penerapan***

Aplikasi atau penerapan menurut Jones sebagai bagian akhir kegiatan yang tidak kalah

penting dalam implementasi kebijakan. Oleh karena itu aplikasi dimaksudkan agar tujuan kebijakan yang diimplementasikan dapat tercapai dengan baik dan berhasil guna sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan. Peran penting aspek aplikasi atau penerapan meliputi aktivitas ketentuan rutin dari pelayanan, pembayaran atau pembiayaan atau hal lainnya yang harus disesuaikan.

Realita di lapangan persepsikan bahwa: aspek aplikasi atau penerapan dalam implementasi kebijakan, sebagai berikut: (a). Aplikasi atau penerapan dalam bentuk kegiatan rutin belum didukung prosedur dan metode kerja dan penetapan target pajak bumi dan bangunan tidak didukung oleh informasi data base wajib pajak. (b). Aplikasi atau penerapan dalam bentuk pembayaran atau pembiayaan terbatas dan tidak mencukupi operasional dalam implementasi kebijakan. (c). Aplikasi atau penerapan dalam bentuk perlengkapan tidak tersedia secara memadai atau tidak mendukung kegiatan operasional dilapangan serta jumlah petugas pelaksana dalam implementasi kebijakan belum tersesuaian dengan wilayah sebaran wajib pajak. Berdasarkan pada kenyataan di lapangan bahwa; implementasi kebijakan belum berlandaskan pada aktivitas aspek organisasi, interpretasi atau penafsiran dan aplikasi atau penerapan menurut Charles O Jones.

### Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan serta analisis peneliti, kesimpulan penelitian sebagai berikut: kenyataan di lapangan implementasi kebijakan pemungutan pajak bumi dan bangunan di Wilayah Kecamatan Sintang belum berlandaskan pada aktivitas aspek Organisasi, Interpretasi/ Penafsiran dan Aplikasi/ Penerapan, yakni: (a). Aspek organisasi tidak memadai/tidak baik, (b). Aspek interpretasi/penafsiran belum memuaskan, (c). Aspek aplikasi/penerapan belum maksimal. Berdasarkan kesimpulan penelitian, maka menurut persepsi peneliti; "keberhasilan implementasi kebijakan selain berlandaskan pada aktivitas aspek organisasi, interpretasi, dan aplikasi, dapat

berlandaskan pada pendekatan struktural. Pendekatan itu sebagai konsep baru, yakni: "pendekatan struktural dan komunikasi *top-down* dan *bottom-up* sebagai salah satu faktor penting dalam mewujudkan keberhasilan implementasi kebijakan pajak bumi dan bangunan di Wilayah Kecamatan Sintang".

Realisasi penerimaan implementasi kebijakan pemungutan pajak bumi dan bangunan di Wilayah Kecamatan Sintang dapat mencapai target dengan cara atau upaya melakukan: "pendekatan struktural" masih memerlukan pengujian lebih lanjut melalui penelitian, sehingga konsep baru yang ditemukan semakin teruji dan berkualitas dalam rangka pengembangan ilmu administrasi publik.

Aktivitas aspek organisasi dalam implementasi kebijakan dapat ditingkatkan melalui penambahan unit kerja pelayanan dan penambahan petugas pelaksana di Wilayah Kelurahan dan Desa. Kemudian harus tersedia metode kerja terprogram yang didukung dengan komunikasi dan koordinasi vertikal yang baik.

Aktivitas aspek interpretasi/penerapan dalam implementasi kebijakan dapat ditingkatkan melalui peranan pimpinan unit kerja seperti DPPKA, KPP.Pratama, Camat, Lurah dan Kepala Desa selaku penanggungjawab kegiatan hendaknya memberikan arahan kerja kepada petugas pelaksana, didukung pedoman petunjuk teknis kegiatan.

Aktivitas aspek aplikasi/penerapan dalam implementasi kebijakan dapat dilakukan maksimal melalui peninjauan pembiayaan operasional dan penyediaan sarana pendukung serta penambahan jumlah petugas pelaksana.

### Referensi

#### Buku-Buku

- Dunsire,A.1990. *Implementation Theory and Bureaucracy,in Younis (ed)*.  
Handy,C.1975. *Understanding Organizations, Penguin Books,Harmondsworth*

- Hjern,B,K,Hant,and D.Porter.1981.*Local Networks of Manpower Training in the Federal Republic of Germany and Sweden.*
- Jones, Charles O.1984.*An Introduction to the study of Public Policy.* Third Edition Monterey.California: Brooks Cole Publishing Company
- 1991.*Pengantar Kebijakan Publik ( Public Policy),* Penterjemah Ricky Istanto, Editor Nashir Budiman. Jakarta: Rajawali Press.
- Parsons,Wayne.2011. *Public Policy Pengantar Teori dan Praktik Analisis Kebijakan.*Dialihbahasakan oleh Tri Wibowo BS. Jakarta:PT.Kencana Prenada Media.
- Robbins P.Stephen.1996. *Jilid 2 Perilaku Organisasi Konsep-Kontroversi-Aplikasi Edisi Bahasa Indonesia.* Jakarta: PT. Prenhallindo.
- Dokumen-Dokumen dan Peraturan-Peraturan Keputusan Bupati Sintang Nomor:18 Tahun 2002.*Tentang Petunjuk Pelaksanaan tatacara penyampaian surat pemberitahuan pajak terhutang, penagihan /pembayaran serta pelaporan pajak bumi dan bangunan di Kabupaten Sintang.* Sintang: Sekda.
- Keputusan Bupati Sintang Nomor: 52 Tahun 2002. *Tentang Penunjukan Tugas Pengelola Administrasi PBB dan Pemungut Penyeter PBB Daerah di Wilayah Kecamatan dalam Kabupaten Sintang.*Sintang: Sekda.
- Keputusan Bupati Sintang Nomor:834 Tahun 2008.*Tentang Pembagian Penyusunan dan Pengendalian Penggunaan Insentif Pajak Bumi dan Bangunan dari Pemerintah Pusat untuk Pemerintah Kabupaten Sintang atas Pencapaian Target Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2007 di Kabupaten Sintang.* Sintang: Sekda.
- Keputusan Bupati Sintang Nomor: 1106 Tahun 2009.*Tentang Pembentukan Tim Intensifikasi Pajak Bumi dan Bangunan serta Penetapan Besarnya Prosentase Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2009.*Sintang: Sekda.
- Keputusan Bupati Sintang Nomor:1108 Tahun 2009.*Tentang Penetapan Pengelola dan Besarnya Prosentase Insentif Pajak Bumi dan Bangunan tahun Pajak 2007 bagi Pengelola Pajak Bumi dan Bangunan Kabupaten Sintang atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sintang tahun Anggaran 2009.* Sintang: Sekda.
- Peraturan Bupati Sintang Nomor: 2 Tahun 2007.*Tentang Petunjuk Pelaksanaan Tatacara Penyampaian Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang , Penagihan /Pembayaran serta Pelaporan Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Sintang.* Sintang: Sekda.
- Peraturan Bupati Sintang Nomor:59 Tahun 2008.*Tentang Pembagian dan Penggunaan Insentif Pajak Bumi dan Bangunan dari Pemerintah Pusat untuk Pemerintah Kabupaten Sintang atas Pencapaian Target Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Sintang.* Sintang: Sekda.
- Peraturan Bupati Sintang Nomor:15 Tahun 2009.*Tentang Petunjuk Pelaksanaan Tatacara Penyampaian Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang , Penagihan /Pembayaran serta Pelaporan Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Sintang.* Sintang: Sekda.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor:12 Tahun 1994.*Tentang Pajak Bumi dan Bangunan.* Jakarta: Dirjen.Pajak.